

PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA
WIRING HARNESS MANUFACTURER

Office / Factory :

- ❖ Jl. Walisongo Km. 9,8 Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu Semarang 50151, Jawa Tengah – Indonesia
Phone : (024) 866 5182 , Fax. (024) 866 5178
 - ❖ Jl. Raya Jepara – Kudus Km 28 Ds. Sengon Bugel RT. 03 RW. 04 Kec. Mayong, Kab. Jepara 59465, Jawa Tengah – Indonesia
-

PERJANJIAN
PENGELOLAAN CAFETARIA PT. SAMI
No. SAMI/LKM-LA/10-2021/098

Pada hari Rabu tanggal dua puluh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu (20-10-2021) bertempat di Jepara, telah disepakati perjanjian kerjasama oleh dan antara:

Nama : M. Afif Masbuhin
Jabatan : Ketua Koperasi

Bertindak untuk dan atas nama KOPERASI SERBA USAHA "BERKAH" PT. SAMI-JF atau Koperasi SAMI MART yang berkedudukan di Jl. Raya Jepara Kudus KM 28 Ds. Sengonbugel, Kec. Mayong Kab. Jepara, Jawa Tengah dan oleh karena itu selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **Pihak Pertama**.

Nama : Tatsuya Matsushita
Jabatan : Direktur

Bertindak untuk dan atas nama PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia – Tugu Factory yang berkedudukan di Head Office Jl. Walisongo Km. 9,8 Tugurejo, Tugu, Semarang, Jawa Tengah Branch Office Jl. Raya Jepara Kudus KM 28 Ds. Sengonbugel, Kec. Mayong Kab. Jepara, Jawa Tengah – Indonesia dan oleh karena itu selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** masing - masing disebut **Pihak** dan secara bersama - sama disebut **Para Pihak**. Sebelumnya **Para Pihak** akan menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- **Pihak Pertama** adalah pengelola cafeteria.
- **Pihak Kedua** adalah pemilik cafeteria.

Berdasarkan keterangan diatas maka **Para Pihak** telah setuju dan sepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian Kerjasama Pengelolaan Cafetaria dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Ruang Lingkup

- (1) Sistem pengelolaan cafeteria antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** adalah dengan cara penggunaan area dan fasilitas pendukung dimana **Pihak Pertama** bertindak sebagai pengelola dan **Pihak Kedua** sebagai pemilik fasilitas.
- (2) **Pihak Pertama** dalam mengelola cafeteria dapat men-subkontkan ke pihak ketiga, namun **Pihak Pertama** tetap mempertanggungjawabkan pengelolaan cafeteria kepada **Pihak Kedua**.
- (3) Pertanggungjawaban dalam bentuk laporan bulanan yang dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali.



Pasal 2

Objek

Objek dalam perjanjian ini adalah pengelolaan kafetaria milik PT. SAMI JF yang berlokasi di Jl. Raya Jepara Kudus KM 28 Ds. Sengonbugel, Kec. Mayong Kab. Jepara, Jawa Tengah – Indonesia

Pasal 3

Periode Perjanjian

- (1) Jangka waktu perjanjian ini selama 1 (satu) tahun sejak tanggal **13 Okt 2021** sampai dengan **12 Okt 2022**.
- (2) Perjanjian ini dapat direview kembali bila dibutuhkan dan atas kesepakatan **Para Pihak** dengan membuat suatu tambahan perjanjian baru .
- (3) Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan **Para Pihak** dengan membuat suatu perjanjian baru.

Pasal 4

Pengelolaan


Pengelola cafetaria berkewajiban untuk :

- (1) Mematuhi semua peraturan internal(peraturan yang berlaku di SAMI) dan Eksternal(semua regulasi/peraturan yang berlaku di Indonesia).
- (2) Menyediakan barang dagangan sesuai kebutuhan karyawan dengan kualitas baik dan harga yang kompetitif.
- (3) Tidak menjual minuman keras / jenis minuman yang beralkohol, obat-obatan terlarang dan rokok.
- (4) Bukan merupakan lembaga simpan pinjam karyawan.
- (5) Mengelola keuntungan/ laba koperasi hanya untuk kepentingan seluruh anggota koperasi.
- (6) Dilarang mengalirkan keuntungan/ laba ke pihak lain selain untuk kepentingan seluruh anggota koperasi.
- (7) Mengatur pelayanan sehingga tidak mengganggu ketertiban dengan menyesuaikan waktu pelayanan dengan jam kerja PT.SAMI.
- (8) Menjaga kebersihan, sarana, prasarana, kedisiplinan karyawan kantin dan mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh PT. SAMI.
- (9) Berkewajiban untuk menjaga hubungan sosial dengan komunitas lingkungan sekitar.
- (10) Membuat laporan keuangan setiap bulan dan laporan akhir tahun kepada **Pihak Kedua**.
- (11) Melaporkan daftar barang yang dijual beserta harganya setiap bulan kepada **Pihak Kedua**.
- (12) Melaporkan daftar penggunaan energi seperti listrik dan/atau sumber energi yang lainnya setiap bulan kepada **Pihak Kedua** dan melakukan usaha penghematan energi.
- (13) Mematuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh PT. SAMI.

Pasal 5

Pemeriksaan dan Audit

- (1) **Pihak Kedua** mempunyai hak untuk memeriksa dan menilai kelayakan terhadap pengelolaan cafetaria.
- (2) **Pihak Kedua** berhak melakukan audit atas pembukuan pengelolaan cafetaria dan jika dipandang perlu, dapat meminta pihak auditor lain untuk melakukannya.
- (3) Apabila dalam pengelolaan ditemukan pelanggaran pidana dan/atau perdata, **Pihak Kedua** berhak memberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan/atau Peraturan yang berlaku.



Pasal 6

Sanksi

- (1) Apabila terjadi tindak pencurian dan/atau pelanggaran lainnya yang melibatkan karyawan **Pihak Pertama** sebagai tersangka dan **Pihak Kedua** sebagai korban, maka **Pihak Pertama** berkewajiban untuk mengganti karyawan tersebut dan melaporkannya ke pihak berwajib.
- (2) Apabila karyawan **Pihak Pertama** membocorkan kerahasiaan informasi perusahaan **Pihak Kedua** maka **Pihak Pertama** akan bertanggung jawab secara kooperatif dan berkoordinasi dengan **Pihak Kedua** untuk menindaklanjuti dan mengusut pihak-pihak yang bertanggung jawab yang merugikan **Pihak Kedua**:
 - a. Memberikan sanksi kepada karyawan yang sudah membocorkan informasi perusahaan **Pihak Kedua** dengan memberikan surat peringatan.
 - b. Memutus hubungan kerja dengan karyawan yang terbukti bersalah setelah pengusutan selesai.

Pasal 7

Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian ini dapat menjadi batal atau berakhir apabila:

- (1) **Pihak Pertama** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini.
- (2) **Pihak Pertama** tidak dapat mengelola cafeteria dengan baik.
- (3) Berakhirnya waktu yang telah diperjanjikan yaitu setelah perjanjian ini berlangsung selama 1 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 8

Sistem Keamanan Informasi

- (1) **Para Pihak** sepakat untuk menjaga kerahasiaan isi perjanjian ini dan informasi lainnya yang diperoleh berkaitan dengan perjanjian ini, saat ini dan atau dikemudian hari setelah berakhirnya perjanjian kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepututnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) **Para Pertama** tidak akan membuka kerahasiaan informasi perusahaan **Pihak Kedua** kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis yang ditandatangani atasan tertinggi **Pihak Kedua**. (Seperti upload gambar/ video ke media sosial, dll).
- (3) Apabila **Pihak Pertama** membocorkan dan/atau menyebarluaskan kerahasiaan informasi perusahaan **Pihak Kedua** dan mengakibatkan kerugian **Pihak Kedua** maka **Pihak Pertama** wajib membayar seluruh kerugian yang diderita oleh **Pihak Kedua**.
- (4) **Pihak Pertama** berperan serta menjaga aset **Pihak Kedua**.
- (5) **Pihak Pertama** dilarang mengambil gambar/ video dalam bentuk apapun selain untuk kepentingan **Pihak Kedua**.
- (6) **Pihak Pertama** dilarang memasuki area yang bukan area kerjanya dan mengakses system informasi tanpa seijin **Pihak Kedua**.
- (7) **Pihak Pertama** wajib menyampaikan semua ketentuan ini kepada semua karyawan yang berkaitan dengan perjanjian ini.

Pasal 9

Pemberian Hadiah atau Janji

- (1) **Pihak Pertama** dilarang untuk memberikan hadiah dalam bentuk apapun baik berupa uang, barang atau bentuk lainnya yang bernilai uang dan bersifat pribadi kepada staff atau karyawan **Pihak Kedua** terkait perjanjian ini.

- (2) Sanksi atas pelanggaran ayat 1 (satu) pasal ini kepada **Pihak Pertama** adalah:
- a. Pemutusan perjanjian secara sepihak oleh **Pihak Kedua**.
 - b. **Pihak Kedua** berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Pasal 10 **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari perjanjian ini, maka **Para Pihak** setuju dan sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.
- (2) Apabila penyelesaian tersebut dalam ayat 1 tidak tercapai, maka **Para Pihak** memilih penyelesaian secara hukum pada Pengadilan Negeri Semarang atau Jepara.

Pasal 11 **Penutup**

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian.
- (2) Hal-hal yang tidak diatur dalam perjanjian ini dengan sendirinya tunduk pada peraturan perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) masing-masing perjanjian dengan bermeterai cukup 1 (set) dipegang oleh **Pihak Pertama** dan 1 (set) dipegang oleh **Pihak Kedua**, masing-masing perjanjian mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama
Koperasi SAMI MART



M. Afif Masbuhin
Ketua Koperasi

Pihak Kedua
PT. SAMI



Tatsuya Matsushita
Direktur

**PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA
WIRING HARNESS MANUFACTURER**

Office / Factory :

- ❖ Jl. Walisongo Km. 9,8 Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu Semarang 50151, Jawa Tengah – Indonesia
Phone : (024) 866 5182 , Fax. (024) 866 5178
 - ❖ Jl. Raya Jepara – Kudus Km 28 Ds. Sengon Bugel RT. 03 RW. 04 Kec. Mayong, Kab. Jepara 59465, Jawa Tengah – Indonesia
-

**PERJANJIAN
PENGELOLAAN CAFETARIA PT. SAMI
No. SAMI/LKM-LA/10-2021/098
SAMI のカフェテリア管理の契約**

甲：カフェテリアの管理者/マネージャー

乙：SAMI

Pasal 2

Objek

対象

Objek dalam perjanjian ini adalah pengelolaan kafetaria milik PT. SAMI JF yang berlokasi di Jl. Raya Jepara Kudus KM 28 Ds. Sengon bugel, Kec. Mayong Kab. Jepara, Jawa Tengah – Indonesia

この契約の対象は PT SAMIJF にあるカフェテリアの管理です。

**Pasal 3
Periode Perjanjian**

有効期間

(1) Jangka waktu perjanjian ini selama 1 (satu) tahun sejak tanggal **13 Okt 2021** sampai dengan **12 Okt 2022**.

本契約書は 2021 年 10 月 13 日から 2022 年 10 月 12 日までの 1 年契約となります。

**Pasal 5
Pemeriksaan dan Audit**

チェックと監査

(1) **Pihak Kedua** mempunyai hak untuk memeriksa dan menilai kelayakan terhadap pengelolaan cafetaria.

SAMI はカフェテリアの管理にチェック・評価する権利を持つ。

CHECKSHEET KONTRAK**協定書見直しチェックリスト**

JUDUL KONTRAK : PERJANJIAN PENGELOLAAN CAFETARIA PT. SAMI
 協定名 :
 NO. KONTRAK : No. SAMI/LKM-LA/10-2021/098
 協定書名 :
 PARA PIHAK : PT. SAMI & KOPERASI SERBA USAHA "BERKAH"
 署名者 :
 PIC / USER :
 PIC/ユーザー :
 TANGGAL CEK :
 確認日 :
 Cek Ke :
 確認日 :
 :

User	
Checked	Prepared
PJC Leader	PJC Teknis

Legal		
Checked	Checked	Prepared
Manager	SPV	U
Inisial Date	WAWU	20 Oct

作成: Created by STI
 Rev. 04
 Date: 29 Oktober 2019
 No. Doc: SAMI/LAU/C01

A. LEGALITAS CHECK

Beri tanda "V" jika ada dan Beri tanda "X" jika tidak ada

- | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| 1. Akta Perusahaan
本公司証 | <input type="checkbox"/> | 2. SIUP
企業許可書 | <input type="checkbox"/> | 3. TDP/NIB
企業申込書 | <input type="checkbox"/> | 4. NPWP
税金番号 | <input type="checkbox"/> |
| 5. KTP Penanggung Jawab
責任者身分証明書 | <input type="checkbox"/> | 6. SK MENKUMHAM
法律及び権利大臣決定書 | <input type="checkbox"/> | 7. Domisili Usaha
企業在有 | <input type="checkbox"/> | | |

B. REVIEW CHECK

isi pada kolom "evaluasi" dan "remark"

Beri tanda "V" jika ada, tuliskan halaman atau pasal terkait

Beri tanda "X" jika tidak ada, berikan penjelasan

Beri tanda "N/A" jika tidak dibutuhkan, berikan penjelasan

NO	ITEM CEK 項目チェック	CEK POIN 確認するポイント	EVALUASI ASI 評価	REMARK 備考
1	JUDUL タイトル	- Apakah sudah ada judul kontrak ? Jika ada, pastikan judul kontrak sesuai dengan isi kontrak - 協定名がありましたか? あつたら、協定名と内容があつてあるかどうか確認してください。	✓	
2	No. Kontrak 協定番号	- Apakah sudah ada nomor kontrak yang dikeluarkan oleh legal? - Legal課が提出した協定番号がありますか?	✓	
3	Para Pihak 署名者	Apakah sudah di cantumkan identitas Para Pihak dengan jelas ? (Nama, Alamat, Jabatan) Check Point: Pastikan Pihak yang menandatangani tercantum dalam akta, jika tidak, harus dengan surat kuasa 署名者の身分がはつきり書かれていましたか? (氏名、住所、役職) 確認するポイント： 署名した署名者は書証に載っているかどうか、確認してください。載っていない場合、認定を付かなければならぬ。	✓	
4	Legalitas & Tujuan 背景・目的	Apakah ada pernyataan keabsahan perusahaan dan objek kerjasama ? Check point: - Pastikan perusahaan bukan ilegal (check akta) - Pastikan objek yang dijual tidak dalam sengketa hukum 協力対象と会社の合法性がありましたか? 確認するポイント： - 非合法会社じゃないことを確認する。(証書を確認する) - 販売された対象は係争物じゃないことを確認する。	✓	belum cek Acta
5	Kesepakatan 合意	Apakah sudah ada klausul kesepakatan ? 合意条項がありましたか?	✓	
6	Ruang Lingkup 適用範囲	Cakupan umum tentang kerjasama tersebut. Check point: Pastikan Para Pihak sesuai dengan bidang kerjasama 協力についての大筋。 確認するポイント： 署名者は協力分野通りということを確認する。	✓	
7	Definisi 定義	Penjelasan istilah asing/khusus yang membutuhkan penjelasan detail. Check point: Pastikan setiap kalimat/atau kata asing yang ada dapat dipahami 特定な用語／外國語の言葉は詳細な説明が必要。 確認するポイント： 外国の言葉や文が理解できることを確認する。	N/A	
8	Objek オブジェクト	Apakah objek sudah dicantumkan dengan jelas ? (nama, jumlah, harga, kualitas) 対象ははつきり書かれてましたか? (品名、数量、値段、品質)	✓	
9	Periode 期間	Pastikan waktu mulai dan berakhirnya perjanjian ada. 契約期間があつたことを確認する。	✓	

NO	ITEM CEK 項目チェック	CEK POIN 確認するポイント	EVALUASI 評価	REMARK 備考
10	Pembayaran 支払い	<p>Apakah metode pembayaran sudah dicantumkan ?</p> <ul style="list-style-type: none"> - termin pembayaran, misal: termin 1 (10%), termin 2 (60%), Termin 3 (20%) dan retensi (10%) - Alamat pembayaran (No. rekening bank, alamat bank, nama no.rekening, nama bank) <p>支払方法が書かれていますか?</p> <ul style="list-style-type: none"> - 支払い条件。例：一回目(10%)、二回目(60%)、三回目(20%)、停滯(10%) - 支払いの宛先（口座番号、銀行住所、口座名、銀行名） 	N/A	
11	Garansi/Jaminan 保証 Kualitas barang 品質	<p>Apakah sudah ada garansi ?</p> <p>Check point:</p> <p>Pastikan ada jaminan kualitas barang dan jaminan jika tidak tercapai kualitas yang dijanjikan</p> <p>保証はありましたか?</p> <p>確認するポイント :</p> <p>品質保証と合意した質になつていない場合の保証があつたことを確認する。</p>	N/A	
12	Pengiriman/ Pengerjaan 運送又は仕上がり	<p>Apakah sudah ada jadwal pengiriman/ atau pengerjaan ?</p> <p>Check point:</p> <p>Pastikan waktu pasti pengiriman atau penyelesaian pekerjaan.</p> <p>Khusus untuk pekerjaan pemborong (listrik, building, cv dll) harus ada rencana aktivitas (activity plan)</p> <p>運送又は仕上がりのスケジュールがありましたか?</p> <p>確認するポイント :</p> <p>運送又は仕上がりの期間を確認する。</p> <p>一括仕事（電気、ビル、コンペアなど）の場合、アクティヴィティーブランがなければならぬ。</p>	N/A	
13	Lingkungan 環境	<p>Apakah ada ketentuan tentang K3/B3 ?</p> <p>Check point:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pekerjaan (pemborong) wajib mencantumkan ketentuan K3 serta sanksinya - Barang yang mengandung B3 wajib mencantumkan ketentuan dan sanksi pelanggaran. <p>労働安全衛生に関する定め／有毒危険物についての基準がありましたか?</p> <p>確認するポイント :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 葉者は労働安全衛生に関する定めと違反の制裁を書かなければならぬ。 - 有毒危険物があつたら、その基準と違反の制裁を書かなければならぬ。 	N/A	
14	Keamanan Informasi 情報安全	<p>Apakah kontrak mencantumkan ISMS ?</p> <p>Check point:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pastikan ada NDA (non disclosure agreement) dengan perusahaan yang bekerjasama - Pastikan kontrak kerjasama mencantumkan ISMS/ keamanan informasi <p>契約書には情報セキュリティマネジメントシステムがありましたか?</p> <p>確認するポイント :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 協力する会社との非開示契約があることを確認する。 - 契約書に情報セキュリティマネジメントシステムが書かれていることを確認する。 	✓	
15	Sanksi 制裁	<p>Apakah ada sanksi atas pelanggaran perjanjian ini ?</p> <p>Check point:</p> <p>Pastikan setiap item yang dijanjikan dalam kontrak terlaksana, apabila tidak dapat dilaksanakan dikenakan sanksi.</p> <p>Pastikan waktu pemenuhan sanksi tercantum.</p> <p>契約に対して違反の制裁がありましたか?</p> <p>確認するポイント :</p> <p>契約に合意した通り仕上げることを確認する。合意通りに仕上げられない場合、制裁を受けける。</p> <p>制裁を受ける期間が書かれていることを確認する。</p>	✓	
16	Sub-Kontrak 下請け協定	Apakah ada jaminan untuk tidak di sub-kontrak ? 下請けにならない保証がありましたか?	✓	dijinkan subcont
17	Pengakhiran 解除	<p>Apakah dijelaskan cara mengakhiri perjanjian ?</p> <p>Check point:</p> <p>Ketentuan yang memberikan wewenang pemutusan kontrak dalam pelanggaran atau kebangkrutan dari pihak lain</p> <p>契約の解除が説明されましたか?</p> <p>確認するポイント :</p> <p>協定違反又は赤字により協定を解除する権利の定めである。</p>	✓	
18	Addendum 補遺	<p>Apakah sudah tercantum prosedur addendum ?</p> <p>Check point:</p> <p>Addendum harus berdasarkan persetujuan Para Pihak</p> <p>補遺の手順がありましたか?</p> <p>確認するポイント :</p> <p>補遺は署名者の合意通りにならなければならない。</p>	✓	
19	Korespondensi 情報通信	Apakah nama, alamat, nomor telfon dan email PIC pelaksana sudah ada ? 署名者の氏名、住所、電話番号とメールがありましたか?	N/A	

NO	ITEM CEK 項目チェック	CEK POIN 確認するポイント	EVALUASI 評価	REMARK 備考
20	Tempat Penyelesaikan Sengketa 問題解決所	<p>apakah tatacara penyelesaian sengketa sudah ada ? Check point: Penyelesaian sengketa dengan tahapan: - musyawarah mufakat - pengadilan di semarang 紛争の解決方法がありましたか? 確認するポイント： - 署名者との話し合い - スマラン市の裁判所</p>	✓	
21	Ketentuan Lain? その他	<p>Apakah ada ketentuan lain yang dicantumkan ? Check point: Pastikan berlakunya lampiran-lampiran dan ketentuan lain terhubung dengan kontrak その他の条件がありましたか? 確認するポイント： その他の条件と添付が契約に関係があることを確認する。</p>	W/ A	